

## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH

**Nurwahida<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [nurwahidaharis03@gmail.com](mailto:nurwahidaharis03@gmail.com)

**Samirah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [mirasiah10@gmail.com](mailto:mirasiah10@gmail.com)

**Siradjuddin<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [siradjuddi@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddi@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*The Abbasid dynasty was the third dynasty in the periodization of Islamic civilization. At that time, the development of Islamic civilization had reached its peak and was recorded by historians as the golden age of the Muslim ummah. This is supported by the presence of a new Islamic civilization, as an example for civilizations in other cities throughout the world. The study of Islamic economics began to emerge and was widely studied during the Abbasid period. The main object of study is state finance and taxation. The power of the Abbasid dynasty was to continue the power of the Umayyad dynasty. It was named the Abbasid Daulah because the founders and rulers of this dynasty were descendants of Abbas, the uncle of the prophet Muhammad SAW. The Abbasid dynasty was founded by Abdullah al-Abbas. He was born in Humaimah in 104 H. He was appointed Caliph on 3 Rabiul Awwal 132 H. The rule of the Abbasid dynasty lasted from 750-1258 M.*

**Keywords:** *Abbasid Daula, Islamic Economic, Thought*

### Abstrak

Daulah Abbasiyah adalah dinasti ketiga dalam perkembangan sejarah peradaban Islam. Periode Dinasti Abbasiyah, kemajuan peradaban Islam berada di puncak kejayaan dan dianggap sebagai zaman keemasan umat Muslim menurut para ahli sejarah. Peradaban Islam yang baru muncul sebagai contoh bagi peradaban-peradaban di berbagai kota di seluruh dunia. Studi ekonomi Islam menjadi semakin penting dan banyak dipelajari selama masa Abbasiyah. Fokus utama dari studi tersebut adalah keuangan negara dan perpajakan. Kepemimpinan Dinasti Bani Abbasiyah meneruskan kekuasaan Dinasti Bani Umayyah sebelumnya. Dinasti yang diberi nama Abbasiyah sebab para pendiri dan pemimpin Dinasti

tersebut merupakan anak cucu keturunan Abbas, saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah dibangun oleh Abdullah al-Abbas, yang lahir di Humaimah pada tahun 104 H, dan menjadi Khalifah pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Daulah Abbasiyah berkuasa sejak tahun 750-1258 M.

*Kata Kunci : Daulah Abbasiyah, Pemikiran, Ekonomi Islam*

## PENDAHULUAN

Sejarah ekonomi Islam dimulai ketika diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat ini, Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia karena para nabi telah memberikan kontribusi yang diperlukan bagi dunia Arab. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, Muncullah Daulah Bani Umayyyah dan Bani Abbasiyah<sup>1</sup>.

Dinasti Abbasiyah merupakan keluarga penguasa ketiga pada masa peradaban Islam. Para sejarawan menganggap era ini sebagai masa keemasan umat Islam yang menandai puncak perkembangan peradaban Islam. Periode ini menyaksikan munculnya peradaban Islam baru yang menjadi haluan bagi sebagian kota-kota di penjuru dunia. Dinasti Abbasiyah menjadikan Bagdad sebagai pusat studi ilmiah, menjadikannya titik fokus urusan politik, sosial, dan budaya<sup>2</sup>.

Kekhalifahan Abbasiyah didirikan pada tahun 132 H atau 750 M dan berlangsung hingga tahun 657 H atau 1075 M, mencapai puncaknya dalam beragam bidang seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan keuangan, sistem perekonomian, dan pemerintahan. Selama periode ini, banyak bidang ilmu berkembang dan di alih bahasa ke dalam bahasa Arab, menghasilkan jilid yang berjumlah ribuan. Dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan dari Dinasti Umayyah pada tahun 750 H. Kekhalifahan ini dibangun oleh Abdullah al-Saffah,

---

<sup>1</sup> Umayyah Dan and Bani Abbasiyah, 'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 66', 9.2 (2020), 66–82.

<sup>2</sup> Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period', 1.2 (2021), 228–44.

anak cucu al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan dinamai sesuai dengan keluarganya<sup>3</sup>.

Pada awal kekhalifahan Bani Abbasiyah, kondisi keuangan negara terbilang stabil, bahkan melimpah. Hal ini merupakan hasil dari pendapatan negara yang kontras melebihi pengeluarannya. Pada masa itu, kekuasaan berada di tangan khalifah Mansur. Khalifah al-Mansur berhasil menetapkan pondasi yang kuat untuk pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Prioritas Al-Mansur dalam memerintah kekhalifahan Abbasiyah didasarkan pada pemikiran dan manuver politik yang tajam, mirip dengan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam memperkuat Islam<sup>4</sup>.

## METODE

Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu melalui studi kasus, atau kadang disebut dengan penelitian kepustakaan. Lebih khusus lagi, model Pendekatan memfasilitasi eksplorasi sejumlah buku, karya tulis, tulisan jurnalistik, artikel, atau jurnal akademik yang diambil dari sumber-sumber kepustakaan. Pada tahap berikutnya sejumlah data yang terkumpul, informasi tersebut kemudian diperiksa serta diolah dengan akurat dan cermat guna mendapatkan karya ilmiah yang bermutu dan berkualitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Berdirinya Daulah Abbasiyah

Kekhalifahan Abbasiyah atau Dinasti Abbasiyah merupakan periode yang sangat mencengangkan dalam sejarah, sering disebut sebagai Zaman Keemasan Islam. Masa ini menarik untuk dipelajari karena beberapa faktor. Pertama, masa ini bermula dengan peralihan kekhalifahan dari Dinasti Umayyah yang singkat umurnya ke Dinasti Abbasiyah yang lebih tahan lama.

---

<sup>3</sup> (Ridwanto, 2023)

<sup>4</sup> Fakultas Addin, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, 'Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25', 25–50.

Selain itu, pada periode ini, kerajaan Islam mencapai penguasaan wilayahnya yang paling luas dan kuat. Ini juga dicirikan dengan urbanisasi tingkatan terbesar dan perniagaan Islam meluas mulai India yang ada di bagian Timur hingga Spanyol yang ada di Barat. Kerajaan umat Islam juga menduduki level administrasi negara dan pengembangan budaya yang tinggi. Terakhir, era Abbasiyah adalah masa ketika karya ilmiah mengenai isu-isu ekonomi muncul untuk pertama kalinya dalam studi khusus <sup>5</sup>. Dinasti Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah didirikan untuk meneruskan pemerintahan Dinasti Bani Umayyah sebelumnya. Pemerintahan ini disebut Kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi penguasa kerajaan atau dinasti tersebut merupakan generasi Al-Abbas, saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad SAW <sup>6</sup>.

## **B. Faktor-Faktor Berdirinya Daulah Abbasiyah**

Terdapat berbagai faktor sehingga menyebabkan dibangunnya Dinasti Abbasiyah yang dibarengi dengan kondisi yang menjadikan lemahnya pemerintah sebelumnya, yaitu:

1. Konflik politik yang berlangsung ditengah Bani Muawiyah dan pendukung setia Ali bin Abi Thalib (kelompok Syiah).
2. terbentuknya kelompok Khawarij karena persaingan politik yang terjadi antara Muawiyah dan Syiah serta kebijakan reformasi agraria yang tidak adil.
3. Penyelesaian konflik khilafah melalui jalan damai.
4. Prinsip pemahaman keputusan politik berdasarkan Al-Quran dan kelompok Khawarij Muslim non-Arab
5. Pandangan hijrah yang mengharuskan semua orang untuk bergabung dengan kelompok Khawarij, yang dianggap sebagai kelompok masuk dar al-harb, dengan hanya kelompok Khawarij dianggap masuk dar al-Islam

---

<sup>5</sup> (Abdul Qoyum et al., 2021)

<sup>6</sup> (Sapriadi et al., 2021.)

6. Pemberontakan intensif pemeluk Syiah kepada Bani Umayyah pasca wafatnya Husein bin Ali yang terjadi di perang Karbala.
7. Konsep mawali yang menggambarkan ketidaksesuaian antara umat Islam Arab dan non-Arab <sup>7</sup>.

### C. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa daulah Abbasiyah

Kebangkitan studi ekonomi Islam dimulai pada periode Abbasiyah dan menjadi topik yang sangat dipelajari. Fokus pokoknya adalah pada keuangan negara dan perpajakan. Ini dilator belakangi oleh beberapa alasan, antara lain adalah semakin kompleksnya permasalahan negara karena pemekaran negara, perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah antara umat Islam dan non-Islam, berkembangnya pertanian sebagai sumber pokok pendapatan negara yang menarik perhatian para cendekiawan Muslim atas pemungutan pajak tanah, sifat permasalahan ekonomi yang memerlukan fokus pada pemerataan secara teoritis maupun fungsional, kemudian menjadikan sebagian penulis yang awal menjadi hakim maupun ahli hukum. Keunikan perpajakan menjadi subjek dimana ia meliputi berbagai masalah terkait dengan kebijakan perekonomian negara. Perpajakan berdimensi politik yang menjadi isu mendasar dalam Islam, yang merupakan agama dimana Islam tidak memisahkan agama dan politik. Dukungan dari beberapa khalifah dan kepala pemerintah yang memberikan tugas serupa dengan "komite investigasi" modern.<sup>8</sup>

### D. Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Masa daulah Abbasiyah

1. Abu Yusuf
  - a. Biografi

Ulama yang nama lengkapnya bernama Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Ia dilahirkan di Kuffah pada tahun 113 H atau 731 M. Abu Yusuf wafat di Baghdad pada tahun 182 H atau 798 M <sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> (Ajid.Pdf, 2021)

<sup>8</sup> (Abdul Qoyum et al., 2021)

<sup>9</sup> (Husein., 2023)

Karya Al-Kharaj oleh Abu Yusuf adalah sebuah karya fenomenal yang memberikan analisis yang komprehensif, tidak hanya mengulas tentang sumber-sumber keuangan negara seperti kharaj, jizyah, ‘usyr, ghanimah , fai’, shadaqah, dan zakat, yang digunakan untuk mengelola baitul maal masa itu. Abu Yusuf menulis Kitab al-Kharaj ini didasari oleh permintaan, titah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tentang beragam permasalahan sistem pajak. Karena itu, Karya al-Kharaj ini memiliki orientasi birokrasi sebab ditulis sebagai respons terhadap permintaan dan keinginan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang bercita-cita menggunakannya untuk menjadi panduan administrasi lembaga pengelola keuangan atau Baitul Mal agar negara serta rakyat mencapai kesejahteraan.<sup>10</sup>

#### b. Pemikiran Ekonomi

Dalam pemikirannya , variabel yang disoroti dalam hal ini termasuk kedalamnya negara dan kegiatan perekonomian . tanggung jawab negara utamanya adalah kesejahteraan rakyat, kemudian menjadikan orientasi proyeknya adalah mencapai kesejahteraan umum, contohnya pembuatan saluran irigasi, penghubung jalan , dan fasilitas umum lainnya, menjadi tanggungan negara<sup>11</sup>. Pokok sentral fikiran Abu Yusuf terletak pada persoalan keuangan publik. Dengan observasi dan melakukan analisis yang tepat, Abu Yusuf memaparkan permasalahan pengelolaan dana dan menyarankan berbagai peraturan yang perlu diambil guna perkembangan perekonomian dan kehidupan masyarakat yang sejahtera<sup>12</sup>.

Dalam pandangan ini, fokusnya adalah pada negara dan aktivitas ekonomi. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, sehingga proyek-proyeknya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan sosial, misalnya pembuatan saluran irigasi, penghubung jalan, dan berbagai infrastruktur lainnya, yang menjadi tanggungan oleh Abu Yusuf memiliki

---

<sup>10</sup> (Abdul Qoyum et al., 2021)

<sup>11</sup> (Abdul Qoyum et al., 2021)

<sup>12</sup> (Abdul Qoyum et al., 2021)

keahlian khusus dalam permasalahan anggaran negara. kegiatan pemantauan dan menganalisis dengan cermat, Abu Yusuf mengidentifikasi tantangan kesulitan pendapatan kemudian memberikan saran kebijakan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Pemikiran kontroversialnya terlihat ketika ia menolak adanya kontrol pemerintah dan penetapan harga. Pada masa Abu Yusuf, kepercayaan umum adalah bahwa jika barang langka otomatis harganya akan meningkat, dan apabila barang berlimpah maka harga akan menurun. Meskipun demikian, ia menentang pandangan tersebut dan meyakini bahwa kelangkaan barang tidak selalu berdampak pada kenaikan harga, begitu pula kelimpahan barang tidak selalu berarti harga akan turun. Menurutnya, harga tidak hanya ditentukan oleh penawaran barang tetapi juga oleh permintaan pasar.

Oleh sebab itu, fluktuasi harga tidak selalu dipengaruhi oleh perubahan permintaan barang. Abu Yusuf menyatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan suatu fenomena yang terus berubah dan berasal dari kegiatan bersama-sama masyarakat Islam. Beberapa faktor pemicu dalam menumbuhkan dan mempercepat kegiatan ekonomi berbeda-beda dalam hal pentingnya dan kekuatannya. Pertama, mencapai hukum tertinggi agar seseorang dapat memimpin dengan bantuan Tuhan yang maha esa. Kedua, berusaha dalam mencukupi keperluan materi juga kebutuhan sekunder lainnya. Ketiga, usaha atau keinginan penguasa. Abu Yusuf menyatakan bahwa fenomena ekonomi tidak serta merta mempunyai keterkaitan sebab akibat yang jelas. Menurutnya, sumber ekonomi terletak pada dua fase yang berbeda, yaitu:

1. Fase pertama mencakup unsur-unsur alam seperti air dan tanah. Sumber daya ini memiliki kekuatan besar dan memproduksi secara natural dan mandiri.

2. Fase kedua adalah tenaga kerja. Fase ini memiliki peran yang sedikit tidak optimal dan dilakukan tidak secara teratur misalnya perawatan dan juga penggunaan lahan, pembuatan saluran air, dan sebagainya.

Dalam menjalankan restrukturisasi sistem ekonomi negara Baghdad, Abu Yusuf mengembangkan beberapa metode, yaitu:

1. Mengubah Sistem Wazifah dengan Sistem Muqassamah. Istilah wazifah dan muqassamah digunakan dengan maksud untuk merujuk pada metode pemungutan pajak. Sistem wazifah merupakan metode pemungutan pajak diambil berdasarkan pada nilai konstan tanpa memperhitungkan kesanggupan wajib pajak, sedangkan sistem muqassamah yaitu metode pemungutan pajak dengan mempertimbangkan kesanggupan juga proporsi penghasilan wajib pajak.
2. Mengembangkan paham tentang elastistas sosial. Walaupun hukum dalam Islam telah mengesahkan umat Islam sebagai suatu individu yang memiliki kapasitas terhadap hukum yang penuh, penduduk non-Muslim dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari otoritas Islam ketika berada di wilayah Dar al-Islam. Setiap Muslim tunduk pada hukum Islam dan memiliki hak kewarganegaraan penuh, namun hak-hak warga negara dapat berbeda tergantung pada hubungan dan kepentingan mereka.
3. Mendirikan sistem ekonomi dan politik yang terang-terangan. keterbukaan yang diterapkan oleh Abu Yusuf nampak jelas pada saat ia menggambarkan pendapatan negara, termasuk ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidental, dari pembagian kekayaan yang dilakukan Abu Yusuf, empat bagian dibagikan kepada tentara, sedangkan seperlimanya disimpan dalam kas rakyat atau baitulmal untuk kemaslahatan umat.

4. Mewujudkan sistem perekonomian yang mandiri. dalam usaha dalam mewujudkan sistem perekonomian yang mandiri dapat dilihat atas Penolakan Abu Yusuf terhadap campur tangan pemerintah atas pengendalian dan ikut menetapkan harga. Didalam kasus tersebut, ia memberikan pendapat jika kuantitas barang tidak bisa menjadi penentu utama fluktuasi harga, namun terdapat variabel yang lebih menentukan.
5. Membangun tatanan politik dan sistem ekonomi yang transparan terlihat dalam karya Abu Yusuf saat ia menjelaskan pendapatan negara, termasuk ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidentil, dari pembagian kekayaan yang dilakukannya. Abu Yusuf juga membagikan empat bagian kepada tentara, sementara seperlimanya disimpan dalam kas rakyat atau baitulmal untuk kemaslahatan umat. d. Mewujudkan sistem perekonomian yang otonom terlihat dalam penolakan Abu Yusuf terhadap intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Menurutnya, kuantitas barang bukanlah penentu utama fluktuasi harga, namun yang lebih menentukan adalah variabel lain<sup>13</sup>.

## 2. Al-Syaibani

### a. Biografi

Pemikir Ekonomi Islam yang bernama Al-Syaibani bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani yang lahir pada tahun 132 H atau 750 M dikota Wasith. Al Syaibani menyumbang banyak pemikiran dan karya penting pada masa pemerintahan bani Abbasiyah, *Kitab Al-Kasb* menjadi prestasi karya tulis yang monumental dari Al-Syaibani yang paling fenomenal <sup>14</sup>.

### b. Pemikiran Ekonomi

---

<sup>13</sup> Rahmani Timorita Yulianti, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', 1–26.

<sup>14</sup> (Adiwarman, 2004)

Dalam *Kitab Al-Kasb*, Al-Syaibani menyajikan pengamatan ekonomi mikro. Kajian tersebut menjelaskan tentang teori dan sumber pendapatan kemudian dalam buku tersebut juga menjelaskan tentang pedoman dalam perilaku konsumsi dan produksi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan produksi. Terdapat beberapa pemikiran ekonomi Al-Syaibani, yaitu :<sup>15</sup>

1. Al-Kasb (kerja)

Dalam Islam, kegiatan mencari rezeki atau bekerja merupakan hal yang menjadi kewajiban yang diharuskan kepada setiap individu yang menginjak usia dewasa dan kemudian diharuskan menjalankan peraturan hukum dan agama, kemudian memang bekerja merupakan kewajiban yang harus ikhlas dilakukan oleh seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dalam mencari rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT, setiap makhluk hidup harus rajin dan giat dalam bekerja dan melakukan yang terbaik atas pekerjaannya, guna mencapai tujuan yang diinginkan

2. Konsep Kekayaan dan Kefakiran

Al-Syaibani Berpendapat bahwa, meskipun melimpahnya literatur dalam menjelaskan tentang menjadi kaya adalah keutamaan, namun perilaku orang miskin memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan beliau mengatakan, ketika seseorang merasa puas dengan hal-hal yang dibutuhkan lalu fokus atas kebaikan yang telah diterimanya, memperhatikan urusan akhirat, maka itu lebih utama baginya. Dalam hal ini, sifat dan perilaku orang miskin diartikan sebagai keadaan berkecukupan, dan menjauhi perasaan tidak merasa cukup.

3. Klasifikasi Usaha-Usaha

---

<sup>15</sup> (Adiwarman, 2004)

Ditinjau dari usaha ekonomi menurut Al-Syaibani dibedakan kedalam empat golongan, yaitu penggunaan sewaan, perdagangan, agrikultur, serta industri. Namun banyak ahli ekonomi modern saat ini membaginya atas tiga jenis yaitu jasa, agrikultur, serta industri. Sedangkan usaha pengabdian menurut para ulama, meliputi usaha perdagangan.

#### 4. Kebutuhan Kebutuhan

Al Syaibani menerangkan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang batang tubuhnya tidak dapat berdiri melainkan ada empat hal yang harus terpenuhi, yaitu makanan, minuman (pangan), pakaian (sandang), dan rumah tinggal (papan). Para ahli ekonomi juga mengemukakan bahwa keempat hal ini merupakan subjek ekonomi.

#### 5. Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Spesialisasi dan distribusi pekerjaan merupakan pokok utama dalam pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Ia mengemukakan bahwa manusia pasti membutuhkan antar satu dengan lain dalam hidupnya dan tidak dapat hidup sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat terampil dan mahir dalam segala ilmu yang diperlukan sepanjang hidupnya.<sup>16</sup>

### 3. Abu Ubaid

#### a. Riwayat hidup singkat

Abu Ubaid yang bernama asli Abu Ubaid al-Qasim bin Salam ibn Miskin Ibn Zaid al-Azdhi, ia dilahirkan pada tahun 154 H di Bahrah (Harat) diprovinsi Khurasan (barat laut Afghanistan). Beberapa sumber literatur yang dapat ditemukan menerangkan bahwa Abu Ubaid hidup pada masa

---

<sup>16</sup> Addin, Syekh, and Cirebon.

Daulah Abbasiyah yang dimulai dari Khalifah al-Mahdi (158/775 M) (Muslimin, 2022).

b. Pandangan ekonomi

Kitab *Al-Amwal*, yang merupakan buku fenomenal dari Abu Ubaid dengan jelas berupaya mengartikulasikan ideologi Islam dalam kegiatan manusia sehari-hari. Inti dari ajarannya adalah membela penyaluran kekayaan yang tidak memihak dan merata yang berdasar pada prinsip keadilan fiskal dengan sebaik-baiknya. Menurut Abu Ubaid hadiah atau pemberian apapun bentuknya, apabila diberikan oleh negara ataupun pemerintah kepada individu ataupun kelompok hendaknya didasarkan pada sejauh mana pengabdianya kepada masyarakat. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid mencerminkan urgensi menjaga serta memelihara hak serta kewajiban penduduk, menggunakan kata adil mejadi dasar utama terhadap aturan pemerintah dan menegaskan kewajiban bersatu dan bertanggung jawab secara bersama-sama. Lebih lanjut, Abu Ubaid dengan teguh dan tanpa ragu mengatakan jika penguasa harus memastikan taraf hidup yang cukup dan sesuai bagi setiap individu dalam masyarakat Islam. Ia berpendapat bahwa negara harus mengelola dan mengalokasikan pendapatan kepada masyarakat, dan uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar pertukaran. Nilai dan sebagai alat tukar. Ia meyakini hanya dinar dan dirham yang cocok digunakan sebagai alat tukar karena nilainya yang stabil sehingga dapat membantu menghindari inflasi yang merugikan perekonomian negara . Keuangan publik mencakup seluruh sumber daya pendapatan yang pengelolaannya untuk kebutuhan penduduk, baik yang ditangani secara individu, bersama-sama, maupun yang ditangani pemerintah<sup>17</sup>.

4. Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar

a. Biografi

---

<sup>17</sup> Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, 'Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', 9.01 (2023), 697–704.

Yahya bin Umar memiliki nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi, ia dilahirkan pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Yahya bin Umar kemudian wafat pada tahun 289 H atau 901 M)<sup>18</sup>.

b. Pemikiran ekonomi

Yahya bin Umar berpendapat bahwa, kegiatan ekonomi adalah komponen integral dari keimanan dan kepasrahan diri seorang muslim untuk Allah SWT. Artinya ketaqwaan seorang muslim adalah prinsip dalam ekonomi Islam, dan menjadi aspek penting yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sebagaimana disebutkan, fokus Yahya bin Umar adalah hukum pasar yang tercermin atas pengkajian tas'ir (penetapan harga). Yahya bin Umar tidak mengizinkan kebijakan penetapan harga (Al-tas'ir) apabila kenaikan harga karena disebabkan oleh interaksi alami penawaran dan permintaan. Maka dari itu dalam kasus semacam ini, kepala negara tidak memiliki kewenangan dalam mengadakan campur tangan terhadap harga. Namun jika kenaikan harga disebabkan dari kesalahan manusia, pemerintah yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap harga apabila terdapat suatu kegiatan yang bisa mengancam eksistensi masyarakat luas. Menurut Yahya bin Umar, kepala negara dilarang melakukan campur tangan, melainkan terdapat dua alasan, yaitu:

- 1) Para pedagang menyimpan barang dagangan tertentu untuk tidak dijual, dan barang tersebut merupakan barang yang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dapat memicu terjadinya kemudharatan dan menyabotase mekanisme yang ada di pasar.

---

<sup>18</sup> (Adiwarman, 2004)

- 2) Para pedagang menjalankan praktik *siyasa al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat memicu kompetisi berlebihan dan tidak seimbang dan menjadi pemicu ketidakstabilan harga yang ada di pasar <sup>19</sup>.

## 5. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi

### a. Riwayat hidup singkat

Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu Al- Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'l. Ia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 364 H atau 974 M. Al-Mawardi wafat pada tahun 450 H atau 1058 M di kota Baghdad pada usia 86 tahun<sup>(20)</sup>.

### b. Pemikiran ekonomi

Secara hakikat, pemikiran ekonomi Al-Mawardi tampak setidaknya dalam tiga tulisannya , yaitu kitab Adab ad-Dunya wa ad -Din, al -Hawi, dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Dalam kitab Ad-dunya wa ad -Din membahas mengenai tingkah laku dan sikap ekonomi yang dilakukan seorang muslim dan empat jenis bidang pencaharian pokok diantaranya adalah pertanian, peternakan , perdagangan, dan industri <sup>21</sup>. Berikut ini beberapa contoh dari pemikiran ekonomi al - Mawardi yang berkontribusi atas kemajuan perekonomian Islam, yaitu :

#### 1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menekankan jika pemimpin suatu wilayah (imama) adalah perangkat yang berfungsi melanjutkan misi kenabian dalam melestarikan agama juga mengelola wilayah. Melestarikan agama serta mengelola wilayah adalah dua tipe kegiatan yang memiliki perbedaan, namun dalam hal ini keduanya masih saling berkaitan. Oleh karena itu, negara berperan aktif dalam mencapai sasaran material dan spiritual. Merupakan kewajiban moral bagi pemerintah untuk menyokong guna mencapai kemaslahatan bersama,

---

<sup>19</sup> (Adiwarman, 2004)

<sup>20</sup> Arifin Lubis, 2024)

<sup>21</sup> (Ahabuddin, 2022)

termasuk menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Negara harus mengatur dan membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik karena individu tidak dapat membiayai pelayanan tersebut sendiri. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan kewajiban sosial dan harus didasarkan pada kebaikan bersama.

## 2. Pinjaman umum

untuk menutupi defisit anggaran diperbolehkan dalam hukum Islam karena Nabi Muhammad SAW dahulu kala. Namun rinciannya tidak diriwayatkan dalam hadis atau literatur hukum. Hal ini menyebabkan Al-Mawardi untuk membahas kondisi dan keadaan di mana pinjaman umum, diperbolehkan. Al-Mawardi setuju dengan pinjaman umum karena ia percaya pada perbedaan antara mendanai tugas-tugas pemerintah dan mendanai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Perpajakan

Mengenai perpajakan, Al -Mawardi memiliki pendapat yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pandangan klasik di masanya. Ia meyakini keadilan hanya akan tercapai bagi wajib pajak jika pemungut pajak harus menimbang setidaknya empat hal dalam menilai kharaj, antara lain: produktivitas tanah, spesies tanaman, sistem pengairan, dan jarak antara lahan yang dikenai kharaj dan pasar.

## 4. Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal)

Al-Mawardi berpendapat bahwa, untuk mencukupi kebutuhan pokok setiap warga negara, negara memerlukan lembaga keuangan negara (Baitul Maal) telah berdiri dan dikelola secara abadi. Hal tersebut untuk memastikan pendapatan negara dari

berbagai sumber tidak tercampur dan dianggarkan sesuai ketentuannya masing-masing.

#### 5. Konsep Keadilan

Dalam Islam, keadilan memuat pengertian yang bermakna tinggi. Hal ini berbeda dengan keadilan yang dibuat oleh manusia. Keadilan ciptaan manusia dengan ajara humanistik telah memisahkan paham-paham kerohanian serta berlebihan dalam meninggikan manusia sebagai individu, kemudian menjadikan manusia sebagai titik pokok. Namun pemahaman keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada posisi yang semestinya sebagai individu dan sebagai Masyarakat.

### **E. Perekonomian pada masa daulay Abbasiyah**

Pemerintahan Dinasti Abbasiyah melanjutkan dari pemerintahan Dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini dikenal sebagai Kekhalifahan Abbasiyah sebab semua penguasa termasuk pendiri dinasti tersebut merupakan anak cucu dari Abbas, yang merupakan saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad SAW. Abdullah al-Abbas, pendiri Dinasti Abbasiyah, ia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 H selanjutnya diangkat sebagai Khalifah pada tanggal 3 Rabiul awwal 132 H. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dimulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi <sup>22</sup>.

Jika fondasi Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas as-Saffah dan al-Manshur, dan berada di puncak masa jayanya terjadi pada masa pemerintahan tujuh khalifah berikutnya yaitu al - Mahdi, al-Hadi, Harun al-Rasyid, al-Ma'mun, al-Mu'tasim, al-Wathiq, dan al-Mutawakkil. Selama periode Kekhalifahan Abbasiyah, pola pemerintahan berubah sesuai dengan pergantian politik, sosial, ekonomi, dan budaya setiap masa kepemimpinan. Selama pemerintahan Dinasti Abbasiyah, berbagai tradisi dan praktik ekonomi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> (Badri Yatim, 2012)

<sup>23</sup> Vol.

### 1. Al-Mahdi (775-785 M)

Al -Mahdi memiliki nama yang memiliki arti “Pemimpin yang Baik” atau “Penebus” kemudian dilantik menjadi khalifah ketika sang ayah sudah mendekati akhir hayatnya. Masa pemerintahan yang dipegang olehnya damai dengan keberlanjutan kebijakan dari para penguasa terdahulu. Kolaborasi bersama Muslim aliran Syiah yang eksis dalam kekhalifahan berlangsung pada masa pemerintahan al-Mahdi. Anggota keluarga dari Barmakid tersebut berkuasa, kemudian menjadi penasihat Khalifah dimulai pada masa al - 'Abbas sebagai wazir, dan mendapatkan pengaruh kuat yang serupa pada masa al - Mahdi dan menjalin kerja sama dengan khalifah guna mencapai masyarakat yang makmur. Dinasti Abbasiyah. Al- Mahdi terus mengembangkan pemerintahan Dinasti Abbasiyah, mengadakan departemen baru untuk militer, peradilan, dan perpajakan. Qadis atau hakim dilantik, kemudian undang-undang mengenai non-Arab diberlakukan. Pada periode pemerintahan al - Mahdi, kegiatan ekonomi berangsur membaik ditandai atas kemajuan di bidang agrikultur melalui pengelolaan air dan adanya peningkatan penambangan sumber daya seperti emas, perak, tembaga, dan besi. disamping itu, perdagangan lintas diantara wilayah Timur dan wilayah Barat juga mendatangkan pendapatan berlimpah. Basra adalah pelabuhan yang penting. Oleh karena itu, pertanian, pertambangan, dan perdagangan adalah pilar ekonomi Dinasti Abbasiyah. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah memberlakukan keringanan pajak hasil pertanian, jaminan hak kepemilikan, pengamanan, perluasan lahan pertanian, dan pembangunan bendungan dan kanal. Di sisi lain, untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah menggali sumur, membangun tempat peristirahatan untuk kafilah dagang, membentuk berbagai armada dagang, dan menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. <sup>24</sup>.

### 2. Harun Ar-Rasyid (786-809 M)

Ekonomi Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat selama pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid. Untuk mengatur keuangan negara, ia mengangkat

---

<sup>24</sup> Vol.

seorang Wazir untuk memimpin beberapa diwan dan mendirikan Baitul Maal. Pendapatan Baitul Maal digunakan untuk penelitian ilmiah, penerjemahan buku berbahasa Yunani, dan pembayaran pegawai dan pertahanan. Selama pemerintahannya, khalifah memperluas sumber pendapatan negara dengan mendirikan Baitul Maal dan memilih seorang wazir untuk memimpin beberapa departemen, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Diwan al-khazanah, yang bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan negara;
- b. Diwan al-azra, yang bertanggung jawab atas kekayaan hasil bumi negara; dan
- c. Diwan al-khazanah as-siaah, yang bertanggung jawab atas perlengkapan angkatan perang.

Selain itu, karena Khalifah Harun sangat memperhatikan masalah pajak, dia memerintahkan Abu Yusuf untuk menulis buku yang menguraikan aturan ekonomi syariah yang disebut al-Kharaj. Berikut ini adalah sumber pemikiran ekonomi pada masa itu yang berasal dari sektor keagamaan:

- a. Perdagangan dan Industri: Selain memperhatikan pertanian dan industri, para khalifah Abbasiyah juga sangat memperhatikan perdagangan. Mereka membangun sumur dan tempat tinggal di sepanjang jalur perdagangan, membangun armada niaga, dan membangun armada kapal untuk melindungi pesisir negara dari bajak laut.
- b. Pendirian pemerintahan Kekhalifahan yang stabil juga sangat mempengaruhi pertanian, menyebabkan pembangunan daerah. Sektor pertanian diberi insentif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi dan beragam sepanjang tahun, seperti beras, biji-bijian, sayuran, coklat, minyak zaitun, dan tanaman industri seperti kayu dan hasil hutan.

---

<sup>25</sup> (Ulum F, 2014)

- c. Perkembangan penelitian tentang pertanian. Berbeda dengan para khalifah Dinasti Bani Umayyah, yang menindas petani dan membebani mereka dengan pajak yang tinggi, para khalifah Abbasiyah pada awalnya menghormati dan membela petani, bahkan menurunkan pajak atas hasil pertanian mereka dan bahkan menghapusnya sama sekali.
- d. Pendapatan Pemerintah Pendapatan Nasional: Selain sektor perdagangan, pertanian, dan industri, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak hasil bumi. Ada tiga jenis pajak hasil bumi: Al-Muhasabah, yang merupakan pembayaran pajak berdasarkan jumlah tanah yang dimiliki, bukan hasil dari tanah tersebut; Al-Muqasamah, yang merupakan pembayaran pajak berdasarkan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut; dan Al-Qasamah, yang merupakan pembayaran pajak yang didasarkan pada kesepakatan

#### **F. Relevansi Perekonomian Pada Masa Daulah Abbasiyah di Masa Modern**

Sistem ekonomi selama kekuasaan Abbasiyah memiliki dampak yang signifikan terhadap potensi ekonomi Islam saat ini, terutama dalam hal ajaran yang mementingkan pedoman ajaran Islam:

1. Perniagaan : Strategi perniagaan yang diterapkan dalam periode Abbasiyah berperan aktif serta menyumbang kontribusi yang signifikan atas perkembangan ekonomi . para pedagang memperluas koneksi perdagangannya, baik melalui darat maupun pelayaran, kemudian mengenalkan metode perbankan syariah seperti al-wakalah atau surat kuasa dan al-sarf atau penukaran mata uang. Potensi dan daya perniagaan Islam saat ini terlihat jelas dalam kemajuan keuangan Islam, perbankan Islam, dan perdagangan internasional berdasarkan hukum Islam
2. Inovasi dan Kreativitas: Selama Masa Keemasan sains dan inovasi Islam, Kekhalifahan Abbasiyah menyaksikan lonjakan kemajuan di bidang matematika , astronomi , kedokteran, dan teknik yang dilakukan oleh para cendekiawan dan peneliti Muslim . Potensial

ekonomi syariah saat ini bertumpu pada pembaruan dan daya cipta dalam menciptakan komoditas dan pelayanan jasa yang selaras atas nilai - nilai Islam seperti kehalalan , beretika , konsisten dan berkesinambungan.

3. Kewirausahaan : Pada periode Abbasiyah , munculnya kelas wirausaha dan pengelola bisnis memainkan fungsi vital dalam perkembangan perekonomian. Usahawan muslim pada periode tersebut memiliki peranan untuk mengembangkan perniagaan dan menciptakan kesempatan kerja . Peluang kewirausahaan dalam Islam saat ini nampak dari tumbuhnya usaha kecil dan menengah berdasarkan prinsip Islam , contohnya musyarakah ( kemitraan ) dan mudarabah
4. Agrikultur (pertanian) dan Irigasi (pengairan): Selama periode Kekhalifahan Abbasiyah, kemajuan sektor pertanian dengan bantuan praktik irigasi (pengairan) yang berdaya maksimal. Potensi ekonomi sektor pertanian bertahan hingga saat ini, dimana pertanian yang modern serta pemeliharaan air secara maksimal otomatis menumbuhkan daya hasil pertanian dan keberlangsungan pangan. Beberapa sumber peningkatan tersebut antara lain pengelolaan irigasi yang maju, perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam menunjang pertanian, dan adanya pemekaran areal pertanian.
5. Sistem Perpajakan: Periode Kekhalifahan Abbasiyah, metode pengumpulan pajak seperti Jizyah, zakat dan kharaj diterapkan guna mendanai keperluan negara. Pajak merupakan potensi ekonomi yang ada saat ini, sistem perpajakan yang efisien dan efektif dan berkeadilan sehingga menghasilkan pemasukan kas negara. Beberapa sumbernya antara lain pengelolaan dan aturan perpajakan yang efisien, perbaikan administrasi perpajakan, dan upaya pemberantasan korupsi. <sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Dicke Husna Kamilla Dicke, 'Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini', *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26 <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>.

## KESIMPULAN

Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti ketiga dalam sejarah peradaban Islam, masa itu peradaban Islam memperoleh masa keemasannya dan dianggap sebagai puncak perkembangan masyarakat Islam oleh sejarawan. Hal ini ditandai dengan munculnya peradaban Islam baru yang menjadi contoh bagi peradaban di berbagai kota di dunia.

Kekhalifahan Abbasiyah membangun Bagdad sebagai pusat intelektual. Kekhalifahan Abbasiyah adalah negara Islam yang berkembang pada tahun 132 H atau 750 M sampai tahun 657 H atau 1075 M dan meraih puncak kemajuan dalam beberapa cabang ilmu seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan keuangan, sistem perekonomian, dan pemerintahan.. Selama ini, berbagai Ilmu pengetahuan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan jumlah besar, dengan jilid yang berjumlah ribuan. Keluarga Abbasiyah menguasai dunia Islam pasca pelengseran Dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 H. Abdullah al - Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas adalah pendiri negara ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qoyum dkk,(2021) *Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah- Bank Indonesia*, ( Edisi pertama juni, Jakarta)
- Addin, Fakultas, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, ‘Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25’, 25–50  
‘Ajid.Pdf’
- Dan, Umayyah, and Bani Abbasiyah, ‘At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 66’, 9.2 (2020), 66–82
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period’, 1.2 (2021), 228–44
- Dieke, Dieke Husna Kamilla, ‘Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini’, *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26  
<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu

Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', 9.01  
(2023), 697–704

Vol, Business U B S, 'No Title', 12.5 (2023), 2859–72

Yulianti, Rahmani Timorita, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', 1–26